

ABSTRAK

Ahmad Rohid Nabilul Azhar (1213060003). **Analisis Putusan Nomor 349/Pid/.B/2023/PN Kwg Tentang Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.** Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunana Gunung Djati Bandung, Tahun 2025.

Penelitian ini membahas kasus pengeroyokan di Indonesia yang tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial masyarakat. Salah satunya adalah kasus dalam Putusan Nomor 349/Pid/.B/2023/PN Kwg di Pengadilan Negeri Karawang, di mana terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga mengakibatkan kematian. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan hukum positif dalam memberikan keadilan serta bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam memandang peristiwa tersebut.

Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pengeroyokan yang berakibat pada kematian, selain itu menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang terkait dalam putusan tersebut menurut Hukum Pidana Islam, serta meneliti keterkaitan/relevansi Hukum Pidana Islam dengan putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baik secara akademis maupun praktis terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem peradilan di Indonesia.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori *Maqasid al-Syari'ah* yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teori *jarimah* yang menguraikan klasifikasi tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori asas legalitas yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur fiqh jinayah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan pertimbangan hakim dalam hukum positif dan perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 170 ayat (2) C KUHP terdakwa dijatuhkan hukuman maksimal 7 tahun sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan kepada terdakwa. Dari perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai qatl syibh al-'amd yang semestinya dikenai sanksi *qishash* atau diyat. Putusan hakim dinilai telah memenuhi unsur yuridis, namun relatif ringan dan belum mengakomodasi kompensasi finansial bagi keluarga korban.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Hukum Pidana Islam, Putusan Pengadilan